



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana perlu mendapatkan bantuan baik berupa tenaga, maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas pokok Palang Merah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, disebutkan bahwa salah satu pendanaan Palang Merah Indonesia dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Pasal 2

- (1) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Obyek sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil/swasta;
 - b. pensiunan;
 - c. masyarakat umum;
 - d. pemohon perizinan;
 - e. subyek pembayaran pajak kendaraan;
 - f. subyek pembayaran pengujian kendaraan bermotor;
 - g. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun BPR);
 - h. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
 - i. pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM);
 - j. pelajar/mahasiswa; dan

- k. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.
- (2) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, dengan rincian:
- a. bulan April untuk persiapan dan/atau sosialisasi;
 - b. bulan Mei dan Juni untuk peredaran kupon sumbangan; dan
 - c. bulan Juli sampai dengan September untuk penyelesaian administrasi dan keuangan dalam hal belum selesai dalam jangka waktu dimaksud pada huruf b.
- (3) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar; dan
- b. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf k sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar.

Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 tidak diperbolehkan dengan cara:

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau

- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 diatur sebagai berikut:

- a. untuk bantuan kemanusiaan;
- b. untuk kegiatan teknis operasional Palang Merah Indonesia; dan
- c. untuk penggunaan lainnya, sebagai berikut:
 1. untuk kegiatan rutin;
 2. untuk administrasi Panitia; dan
 3. untuk pelaksana pemungut/ jasa pungut sebesar 8% (delapan persen), apabila lunas pada bulan pertama tanpa kupon kembali mendapatkan tambahan 2% (dua persen), dan apabila lunas bulan kedua tanpa kupon kembali mendapatkan tambahan 1%(satu persen) dari hasil pengumpulan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 17

